

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

Program : Pendidikan Anak Usia Dini  
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas  
Tahun Anggaran : 2021

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0293/MPK.A/PR/2014 perihal pelaksanaan Instruksi Menteri nomor 2 tahun 2011, penjaringan data PAUD-Dikmas dilakukan melalui sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bersifat relasional dan longitudinal, telah mencakup 3 (tiga) entitas data pokok yaitu satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta data peserta didik.

DAPODIK PAUD sangat diperlukan untuk penyiapan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan semua Program Pendidikan Anak Usia Dini.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan DAPODIK PAUD agar operator memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan DAPODIK, khususnya yang terkait dengan pemetaan mutu PAUDNI, sehingga dapat melaksanakan tugas pendataan tepat waktu dan tepat sasaran.

### **C. SASARAN**

Operator Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas Kab. Pesisir Selatan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

## **E. ORGANISASI**

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan DAPODIK PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan program Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas kegiatan dan/atau Kuasa Pendidikan yang ditetapkan melalui Pengguna Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2021 tanggal : ..... Januari 2021.
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 421/...../DPK-Sekretariat.01/I/2021 tanggal : ..... Januari 2021.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2021 tanggal : ..... Januari 2021.

## **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Rentang waktu pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan DAPODIK PAUD bulan Januari s.d Desember 2021.

## **G. HASIL/KELUARAN**

Operator sekolah satuan lembaga PAUD memahami sistem DAPODIK serta melakukan penginputan/entry data dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

#### **H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN**

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 141.047.436,- (Seratus empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)


Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran



**HELPIDA ERNI, S.Pd**  
NIP. 19641229 198702 2 001

Painan, 18 Desember 2020

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**TARMIZI, SH**  
NIP. 19690817 200801 1 003